JH Ius Quia Iustum

Volume 29 Issue 2, Mei 2022: pp. 371-391 Copyright © 2022 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia. ISSN 0854-8498 I e-ISSN: 2527-502X.
Open access at: http://jurnal.uii.ac.id/indek.php/IUSTUM

JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distrubution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Indonesia Dan Thailand

Francisca Romana Harjiyatni dan Meicke Caroline Anthony
Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta Indonesia
Jln. Timoho, No. 40, Yogyakarta Indonesia
fr_romana_harjiyatni@janabadra.ac.id; meickecaroline@gmail.com

Received: 7 Desember 2020; *Accepted*: 12 November 2021; *Published*: 19 Mei 2022
DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss2.art7

Abstract

This study aims to analyze the comparison of environmental dispute resolution in the State Administrative Court (PTUN) of Indonesia and its Thailand equivalent. This is a normative legal research, using statutory and comparative approaches. The results of the study are presented in an analytical descriptive form. The results of the study conclude that first, the equatlisation for the settlement of environmental disputes in the Indonesian PTUN and the ones in Thailand is based on the General Administrative Court Procedure Law as regulated in the laws governing the PTUN of each country, but technical guidelines for resolving environmental disputes in the PTUN are issued by the respective Supreme Courts of each country. Second, the first difference is that the Thai Administrative Court provides special arrangements related to compensation issues which include costs for health problems, costs for damage to natural resources, loss of identity and community arts and culture. Meanwhile, the PTUN Indonesia provides very limited compensation and prioritizes the claim for the validity of the object of dispute. The second difference is that the handling of environmental problems in the Thai Administrative Court examines the substance and facts related to the environment more deeply, so that a real picture of environmental problems is obtained in the field. An in-depth study of the substance, facts, environmental problems in the field is taken into consideration by the judge in making a decision, even though administratively there are no problems. Meanwhile, the dispute resolution in the Indonesian PTUN is administrative and procedural in nature.

Key Words: Environmental dispute; state administrative court; environment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan penyelesaian sengketa lingkungan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Indonesia dan Thailand. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparasi. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil Penelitian menyimpulkan, *pertama,* persamaan penyelesaian sengketa lingkungan di PTUN Indonesia maupun Thailand berdasarkan Hukum Acara PTUN pada umumnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai PTUN masing-masing negara, namun pedoman teknis penyelesaian sengketa lingkungan di PTUN diterbitkan oleh Mahkamah Agung masing-masing. *Kedua,* perbedaan pertama adalah bahwa di PTUN Thailand memberikan pengaturan khusus terkait dengan masalah ganti rugi yang mencakup biaya gangguan kesehatan, biaya kerusakan sumber daya alam, hilang identitas dan seni budaya masyarakat. Sedangkan PTUN Indonesia memberikan ganti rugi yang sangat terbatas dan lebih mengutamakan mengenai tuntutan keabsahan obyek sengketa. Perbedaan kedua adalah penanganan masalah lingkungan di Pengadilan Administrasi Thailand memeriksa substansi dan fakta-fakta yang berkaitan dengan lingkungan lebih mendalam, sehingga diperoleh gambaran permasalahan lingkungan secara nyata di lapangan. Kajian yang mendalam tentang substansi, fakta-fakta, permasalahan lingkungan di lapangan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus, meskipun secara administrasi tidak ada masalah. Sedangkan penyelesaian sengketa di PTUN Indonesia bersifat administratif dan formal prosedural.

Kata-kata Kunci: Sengketa lingkungan; peradilan tata usaha negara; lingkungan hidup

Pendahuluan

Seperti yang diamanahkan oleh UUD Negara RI 1945, Indonesia adalah negara hukum. Plato sebagaimana dikutip oleh Tubagus Muhammad Nasarudin menyatakan bahwa "Penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik".[1] Tindakan atau perbuatan setiap orang, baik itu sebagai warga masyarakat maupun sebagai pejabat pemerintahan dipatoki oleh hukum. Pejabat pemerintahan dalam membuat kebijakan, keputusan atau tindakan harus tunduk kepada hukum.[2] Tindakan pejabat pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun secara hukum.[3] Dalam praktiknya dalam membuat kebijakan, keputusan atau tindakan yang beraspek kepada lingkungan hidup sering bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan warga masyarakat. Hal ini menimbulkan permasalahan lingkungan hidup baik permasalahan yang menyangkut kerugian yang diderita oleh masyarakat maupun oleh lingkungan hidup itu sendiri.

Seiring dengan kemajuan jaman, semakin meningkat pula berbagai macam persoalan lingkungan hidup. Persoalan lingkungan hidup ini dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan, termasuk di antaranya diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara[4] (selanjutnya disingkat dengan PTUN). Tidak semua negara mempunyai lembaga PTUN yang merupakan lembaga yang mengadili sengketa antara pejabat dan/atau badan pemerintahan dengan warga masyarakat yang berdiri sendiri terpisah dengan lembaga peradilan lainnya. Negara Indonesia dan Thailand merupakan negara yang mempunyai PTUN yang berdiri sendiri yang tidak tergabung dengan lembaga peradilan lainnya. Baik di Negara Indonesia maupun Negara Thailand, sengketa yang timbul dalam bidang lingkungan hidup khususnya terkait dengan keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan yang menimbulkan dampak atau potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan/atau menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat dapat dimintakan penyelesaiannya melalui PTUN.

---

[1] Tubagus Muhammad Nasarudin, Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan, *Novelty,* Vol.7 No. 2 Agustus 2016, hlm. 140.

[2] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 4-5.

[3] Francisca Romana Harjiyatni, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 7.

[4] Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro, Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hlm. 163.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sering dinilai oleh banyak pihak kurang memberikan keadilan baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Tulisan ingin mengetahui penyelesaian sengketa lingkungan yang dilaksanakan oleh PTUN Thailand. Dengan melihat perbandingan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PTUN Indonesia dan Thailand diharapkan akan diperoleh persamaan dan perbedaan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan. Dari persamaan dan perbedaan yang diperoleh, diharapkan dapat menjadi masukan untuk penyelesaian sengketa lingkungan Indonesia yang lebih baik. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan komparatif yang membandingkan antara PTUN Indonesia dan PTUN Thailand dalam penyelesaian sengketa lingkungan yang belum pernah dikaji oleh peneliti lain.

Rumusan Masalah

Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana perbandingan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN Indonesia dan Thailand?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perbandingan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN Indonesia dan Thailand. Dari perbandingan tersebut dianalisis persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian sengketa lingkungan antara PTUN Indonesia dan Thailand. Dari persamaan dan perbedaan akan diperoleh masukan untuk perbaikan hukum yang mengatur PTUN khususnya dalam sengketa lingkungan hidup.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan didukung dengan pendapat ahli yaitu Hakim PTUN. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "Wawancara dengan narasumber seorang ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu fenomena bisa diartikan sebagai

bahan hukum sekunder".[5] Lebih lanjut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menyebutkan bahwa "Penggunaan narasumber dapat digunakan untuk menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif maupun menambah data sekunder dalam penelitian hukum empiris".[6] Dalam penelitian ini pendapat ahli dari hakim PTUN digunakan untuk menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif. Semua bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian akan dikumpulkan, dikelompokkan sesuai variabel masing-masing, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui PTUN di Indonesia

Marbun mengatakan, "PTUN sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan individu dan melindungan hak asasi manusia".[7] Berkaitan dengan sengketa lingkungan, Enrico Simanjuntak mengatakan bahwa, "Peran dan fungsi PTUN dalam penyelesaian sengketa lingkungan tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada orang atau badan hukum perdata yang dirugikan sebagai pencari keadilan, PTUN juga memberikan perlindungan hukum kepada lingkungan hidup yang menderita kerusakan karena dilakukannya suatu usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup".[8] Lingkungan hidup yang menderita dengan diwakili organisasi non pemerintah yang bergerak dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dapat menggugat ke Pengadilan TUN supaya Keputusan TUN yang menjadi dasar kegiatan atau usaha itu untuk dinyatakan tidak sah atau dinyatakan batal.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui PTUN di Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman pada Hukum Acara Tata Usaha Negara pada umumnya

---

[5] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 43.

[6] *Ibid*, hlm. 175.

[7] SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Revisi), FH UII Press, 2011, hlm. 13.

[8] Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara-Transformasi dan Refleksi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 331.

seperti sengketa tata usaha negara lainnya, yaitu berdasarkan pada UU No. 5 Tahun 1986 *jo* UU No. 9 Tahun 2004 *jo* UU No. 51 Tahun 2009. Berdasarkan hasil wawancara dengan Novy Dewi Cahyati (Hakim PTUN), Novy Dewi Cahyati berpendapat bahwa "PTUN menangani sengketa umum maupun sengketa khusus. Sengketa khusus meliputi sengketa *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD), KTUN Fiktif Positif, sengketa proses pemilu, penyalahgunaan wewenang, keputusan Komisi Informasi Pusat maupun Daerah, juga sengketa lingkungan hidup".[9] Berkaitan dengan sengketa lingkungan hidup yang bersifat khusus, Ketua mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) No. 036/KMA/SK/II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Pada bagian menimbang huruf c KMA tersebut menyatakan bahwa perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung. Mengenai hakim lingkungan hidup diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung (KMA) RI No. 026/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup. Yang dimaksud dengan hakim lingkungan hidup adalah hakim yang mendapatkan sertifikasi lingkungan hidup.[10] Pasal 1 angka 1 KMA No. 026/KMA/SK/II/2013 tersebut menyatakan bahwa, "Sertifikasi lingkungan hidup adalah proses pemberian sertifikat dan pengangkatan hakim yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kompetensi, dan integritas menjadi hakim lingkungan hidup oleh Ketua Mahkamah Agung".[11]

Hakim lingkungan hidup yang telah tersertifikasi mempunyai kompetensi khusus seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 KMA No. 026/KMA/SK/II/2013[12]. Kompetensi inti yang harus dikuasai Hakim Lingkungan Hidup adalah perpaduan tiga komponen yaitu pengetahuan, ketrampilan atau kemampuan dan ciri kepribadian yang diperlukan dalam

[9] Berdasarkan hasil wawancara secara *online* dengan Novy Dewi Cahyati (Hakim PTUN Bandung), 18 Juli 2020.

[10] Bagian Menimbang Huruf C KMA No. 026/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

[11] Pasal 1 angka 1 KMA No. 026/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

[12] Pasal 1 angka 7 KMA No. 026/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

pelaksanaan tugas hakim lingkungan hidup. Selain kompetensi hakim umum yang sudah dirumuskan oleh Mahkamah Agung RI, hakim lingkungan hidup memiliki kompetensi inti yang membedakannya dari hakim-hakim lain. Kompetensi ini terdiri dari: (1) Pemahaman Dasar Ilmu Lingkungan dan Sumber Daya Alam; (2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; (3) Etika Lingkungan dan Sumber Daya Alam; (4) Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam; (5) Hukum Acara untuk Perkara Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; (6) Integritas; dan (7) *Judicial Activism* (penalaran legal, argumentasi legal dan rechtsvinding/penemuan hukum).

Berdasarkan KMA tersebut, tugas hakim lingkungan hidup adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara lingkungan hidup yang ada di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perkara lingkungan hidup adalah pelanggaran terhadap peraturan pidana, perdata, atau administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan di bidang kehutanan, perkebunan, pertambangan, pesisir dan kelautan, tata ruang, sumber daya air, energi, perindustrian, dan/atau konservasi sumber daya alam.

Menurut Novi, hakim lingkungan hidup harus progresif, dalam memutus perkara lingkungan harus mendasarkan pada prinsip *in dubio pro natura* atau pro lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut, hakim lingkungan hidup harus berpedoman pada Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung KMA No. 036/KMA/SK/II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.[13]

Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan melakukan *judicial activism*.

Tugas hakim dalam mewujudkan keadilan tidak terlepas dari putusan yang dihasilkan. Putusan hakim yang berkualitas diperoleh melalui proses berpikir

[13] Berdasarkan hasil wawancara secara *online* dengan Novy Dewi Cahyati (Hakim PTUN Bandung), 18 Juli 2020.

hakim melalui pilihan hakim yang mencerminkan *judicial activism*. *Judicial Activism* merupakan pilihan pengambilan putusan oleh hakim dalam rangka mewujudkan keadilan.[14] Meskipun demikian Mayoritas Hakim di Indonesia berpegang pada pendekatan "pembatasan yudisial" (*judicial restraint*), karena dalam teori ini menempatkan pengadilan agar membatasi atau menahan diri dalam membuat kebijakan yang menjadi ranah kewenangan legislator, eksekutif, dan pembentuk peraturan perundang-undangan lainnya.[15] Sebaliknya, dalam judicial activism para hakim cenderung memosisikan dirinya sebagai hakim yang berhak dan berwenang untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan-kebijakan politik, sosial, dan ekonomi. Dalam membuat putusannya tersebut, kadangkala para hakim juga membuat aturan hukum (*judges making law*) berdasarkan pandangan-pandangan personalnya.

Ketentuan *judicial activism* di Indonesia dilaksanakan dalam konteks mewujudkan keadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni sebagai hakim mempunyai tanggung jawab yang melekat pada tugas sebagai hakim untuk aktif dalam rangka mewujudkan keadilan bagi masyarakat dan Pasal 10 ayat (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu kasus yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak ada tidak jelas, tetapi berkewajiban untuk memeriksa dan menuntutnya sebagaimana asas *Ius Curia Novit* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum.[16]

Judicial activism penting dalam menangani kasus-kasus khusus seperti perkara lingkungan hidup. Tanpa *judicial activism*, penyelesaian perkara lingkungan banyak memberikan ketidakadilan. Berdasarkan laporan ICEL (*Indonesian Centre of Environmental Law*) indikator makin suramnya penegakan hukum lingkungan, antara lain, diperlihatkan dengan gagalnya berbagai upaya penegakan hukum lingkungan yang diprakarsai pemerintah ataupun mayarakat.

---

[14] Indriati Amarini, *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press, Purwokerto, 2017, hlm. 318

[15] Pan Mohamad Faiz, Judicial Restraint vs Judicial Activism, dalam Kolom Opini *Majalah Konstitusi* No. 130, Desember 2017, hlm. 8.

[16] Aprina Chintya, "*Judicial Activism* dalam Putusan Hakim", http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/357-judicial-activism-dalam-putusan-hakim, diakses 14 Oktober 2020.

Krisis ekonomi yang terjadi serta kebijakan investasi yang tidak dilengkapi dengan upaya perwujudan prinsip-prinsip *good sustainable development governannce* justru melahirkan kebijakan yang mendukung dilakukannya eksploitasi sumber daya alam. Kebijakan pertambangan di areal hutan lindung misalnya, justru melahirkan prinsip transgenetik yang mengabaikan 'prinsip kehati-hatian.[17]

Apabila hakim tidak menerapkan *judicial activism*, maka hakim kesulitan untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan dalam menyelsaikan sengketa lingkungan seperti asas pembangunan berkelanjutan, asas kehati-hatian (*precautionary principle*), dan sebagainya. Ketentuan hakim melakukan jucdicial activism dalam menyelesaikan sengketa terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung (KMA) RI No. 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan hidup.

Dalam menangani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*), prinsip pencemar membayar, prinsip pembangunan berkelanjutan, dan melakukan *judicial activism*.

Perkara lingkungan hidup mempunyai karateristik tertentu yang berbeda dengan perkara lainnya. Perkara lingkungan hidup merupakan suatu perkara atas hak yang dijamin di dalam konsitusi, dalam hal ini adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Di samping itu, perkara lingkungan hidup juga dapat dikategorikan sebagai perkara yang bersifat struktural yang menghadapkan secara vertikal antara pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya dengan pihak yang memiliki akses terbatas.

Asas-asas yang digunakan oleh hakim PTUN pun berbeda dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik lainnya, yaitu menggunakan prinsip-prinsip dalam hukum lingkungan yaitu prinsip pencemar membayar, prinsip kehati-

[17] Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara", *Legal Pluralism*, Volume 6 Nomor 1, Januari 2016, hlm. 94.

hatian (*precautionary principle*), dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, hakim PTUN harus berani membuat terobosan dengan tidak menggunakan AUPB pada umumnya dalam melakukan pengujian terhadap obyek sengketa.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui PTUN di Thailand

Mengenai Pengadilan Administrasi di Thailand dapat digambarkan sebagai berikut:

> *The Administrative Court is an independent judicial organization separate from the Court of Justice. The Court has the competence to try and adjudicate administrative cases involving a dispute between an administrative agency or State official and a private individual, or a dispute between an administrative agency and an individual State official. Such disputes may be in connection with the issuance of a rule or order, with unlawful acts, negligence of official to perform duties required by the law or to an unreasonable delay in performing such duties. Disputes may also be in connection with a wrongful act or other liability arising from the exercise of power under the law or disputes in relation to an administrative contract*.[18]

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan bahwa, Pengadilan Administrasi di Thailand tidak jauh berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia, yaitu merupakan pengadilan administrasi yang independen yang menyelesaikan sengketa antara badan pemerintahan dengan individu atau sengketa antara badan pemerintahan dengan pejabat pemerintahan.

Pembentukan Pengadilan Administrasi Dan Prosedur Pengadilan Administrasi di Thailand diatur dalam *Act On Establishment Of Administrative Courts* And *Administrative Court Procedure B.E.* 2542 1999). Undang-undang tersebut merupakan ketentuan umum mengenai beracara di Pengadilan Administrasi Thailand, yang berlaku juga untuk perkara lingkungan hidup yang diselesaikan di Pengadilan Administrasi.

Pada Pengadilan Administrasi Thailand ada divisi khusus yang menangani sengketa lingkungan. Hal ini disebutkan dalam *National Report of Thailand* sebagai berikut, "*The environmental divisions of the Administrative Court in the Administrative Courts of First Instance and the Supreme Administrative Court were established on 5thJuly B.E. 2554 (2011)5 and officially operated nationwide on 2ndAugust B.E. 2554*

[18] The Administrative Court of Thailand, "Getting to know the Administrative Court of Thailand", http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/?lang=en&page=03brief, diakses 20 Agustus 2019.

(2011)in order to be a particular channel for adjudicating administrative cases concerning environmental issues"[19]. Divisi khusus lingkungan pada Pengadilan Administrasi Tingkat Pertama dan Mahkamah agung Thailand ini mempunyai kewenangan mengadili kasus-kasus administrasi berkaitan dengan masalah lingkungan.

Dalam National Report of Thailand disebutkan bahwa, "*the environmental divisions consist of knowledgeable judges in environmental laws*"[20]. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui Pengadilan Administrasi diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan keadilan baik keadilan lingkungan maupun keadilan ekologis, oleh karena itu diperlukan Hakim Pengadilan Administrasi Divisi Khusus Lingkungan yang mempunyai pengetahuan luas mengenai hukum lingkungan.

Terkait dengan sengketa administrasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup di Thailand dan kompetensi hakim yang berpengetahuan luas di bidang hukum lingkungan, diatur prosedur khusus terkait dengan penyelesaian sengketa yang obyeknya perkara lingkungan hidup, yaitu dengan dikeluarkan *Recommendation of the President of the Supreme Administrative Court on Administrative Court Procedure Relating to Environmental Issues*. Rekomendasi *President of the Supreme Administrative Court* ini merupakan pedoman praktis untuk mengadili dan memberi perintah kepada pengadilan administrasi untuk menggunakan rekomendasi tersebut sebagai pedoman dalam perkara administrasi yang berkaitan dengan lingkungan. Dalam Rekomendasi *President of the Supreme Administrative Court* tersebut dinyatakan bahwa,

> *Whereas environmental problems impact on public interest and overall State administration, it is appropriate that an administrative court procedure relating to environmental issues be quickly established so as to provide timely prevention of adverse impacts that may occur to the ecology, society, and the economy as well as to provide effective reparations to injured or aggrieved parties*.

Ketentuan tersebut menunjukkan masalah lingkungan hidup berkaitan dengan kepentingan publik dan administrasi negara secara keseluruhan, maka perlu prosedur pengadilan administrasi yang khusus berkaitan dengan masalah

---

[19] *Cour administrative suprême de Thaïlande Supreme Administrative Court of Thailand, "The Administrative Judge and Environmental Law" by the Administrative Court of Thailand Rep ort to the 11th Congress of IASAJ Cartagena, Colombia, April 2013*, *National Report of Thailand*, hlm. 3.

[20] *Ibid.*

lingkungan hidup, sehingga dapat mencegah dampak negatif yang terkadi pada ekologi, masyarakat, dan ekonomi juga untuk memberikan reparasi yang efektif kepada pihak yang dirugikan atau dirugikan. Atas dasar hal itulah maka dikeluarkan *Recommendation of the President of the Supreme Administrative Court on Administrative Court Procedure Relating to Environmental Issues* yang memerintahkan kepada pengadilan administrasi untuk menggunakan rekomendasi tersebut dalam penyelesaian sengketa lingkungan.

Dalam *National Report of Thailand* disebutkan bahwa, kasus administrasi yang berkaitan dengan masalah lingkungan" mengacu pada perselisihan antara lembaga pemerintah, lembaga negara, perusahaan negara, organisasi administrasi lokal atau organisasi sebagaimana diatur dalam Konstitusi atau antara pejabat Negara dan entitas swasta. Ini juga merujuk pada perselisihan antara pejabat negara, lembaga pemerintah, lembaga negara, perusahaan negara, organisasi pemerintah daerah, organisasi sebagaimana diatur dalam Konstitusi atau antara pejabat negara sendiri dengan perselisihan tersebut yang berasal dari pelaksanaan otoritas administratif atau pelaksanaan kegiatan administrasi sesuai dengan hukum dan undang-undang lingkungan yang berkaitan dengan perlindungan atau konservasi lingkungan alam, tanaman, hewan, atau makhluk hidup, termasuk manajemen sumber daya alam, perlindungan perawatan kesehatan, pengelolaan lingkungan, cuaca, lanskap, seni dan budaya atau hukum dan kasus terkait lainnya ditentukan oleh Pemberitahuan Presiden Mahkamah Agung Administrasi.[21]

Dalam hal ada pertanyaan apakah kasus administrasi terkait dengan masalah lingkungan atau tidak, Ketua Pengadilan Tata Usaha Instansi Pertama diberikan wewenang untuk membuat keputusan untuk Pengadilan Tata Usaha Instansi Pertama. Dalam kasus yang berkaitan dengan masalah lingkungan hidup, Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:[22]

1. Tindakan tersebut merupakan penyebab pengajuan gugatan, termasuk fakta atau perilaku yang terkait dengan tindakan tersebut. Jika fakta-fakta cukup untuk memahami bahwa penggugat dipengaruhi, atau mungkin

[21] *Ibid*, hlm. 41.

[22] *Clause 2 Recommendation of the President of the Supreme Administrative Court on Administrative Court Procedure Relating to Environmental Issues.*

terpengaruh, oleh tindakan itu, dapat dianggap bahwa ini cukup untuk melanjutkan dengan ajudikasi kasus;

2. Sehubungan dengan permintaan pengadilan untuk mengeluarkan perintah pengadilan karena kasus administrasi yang berkaitan dengan masalah lingkungan memiliki karakteristik khusus dalam hal ganti rugi terhadap penggugat yang berbeda dari kasus administrasi umum, permintaan dan perintah pengadilan akan dipertimbangkan untuk mencakup hal-hal berikut:
   a. Biaya kerusakan kesehatan seperti biaya perawatan medis, kehilangan dukungan keluarga, biaya pemakaman, kompensasi untuk ketidakmampuan fisik, kehilangan pendapatan karena ketidakmampuan untuk bekerja, cedera mental, biaya medis, atau biaya tindak lanjut setelah tanggal pengajuan gugatan;
   b. Biaya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan seperti biaya untuk pemulihan sumber daya alam dan lingkungan serta kerusakan non-uang seperti hilangnya ekosistem dan sumber daya alam;
   c. Biaya kerusakan cara hidup suatu komunitas seperti hilangnya identitas komunitas atau hilangnya seni dan budaya. Jika permintaan atau perintah pengadilan tidak lengkap, Pengadilan akan memerintahkan Penggugat untuk melakukan koreksi atau menjelaskan fakta lebih lanjut, atau mempertanyakan Penggugat atau lembaga terkait, tergantung pada situasinya, untuk memperbaiki kekurangan dalam gugatan.

Dalam kasus administrasi yang berkaitan dengan masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kepentingan publik, dalam peyelesaian kasus tersebut harus memperhatikan kepentingan orang yang dirugikan atau terluka, atau tidak dapat dihindari dirugikan atau dilukai akibat lingkungan hidup yang rusak atau tercemar, karena mereka memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Administrasi. Selain itu juga harus memperhatikan kepentingan yang lebih luas seperti hak-hak masyarakat, hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat, organisasi swasta, perkumpulan, badan hukum, atau kelompok/organisasi yang mempunyai kepentingan dalam pelestarian lingkungan.[23]

Dalam perkara lingkungan hidup, penggugat sebagai korban kerusakan lingkungan dapat mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara di pengadilan. Terhadap permohonan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu : dampak atau manfaat bagi publik; status pemohon yang mengajukan gugatan untuk perbaikan lingkungan; atau kesulitan

[23] *Clause 3 Recommendation of the President of the Supreme Administrative Court on Administrative Court Procedure Relating to Environmental Issues.*

yang tidak semestinya yang dapat dihadapi apabila penggugat tidak mendapatkan pembebasan biaya Pengadilan sesuai dengan Pasal 45/1 dari Act on Establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure, B.E. 2542 (1999).

Dalam kasus atau sengketa administrasi yang berkaitan dengan masalah lingkungan yang dapat memengaruhi kepentingan publik, baik saat ini atau di masa depan, Pengadilan akan memiliki wewenang untuk menentukan langkah-langkah perbaikan sementara untuk menangani kerusakan atau pencemaran lingkungan sebelum ada putusan akhir tanpa permohonan yang dibuat oleh Penggugat.[24] Perbaikan sementara dilakukan karena permasalahan lingkungan hidup tersebut membahayakan/ merugikan bagi warga masyarakat atau menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup itu sendiri, sehingga perlu dilakukan perbaikan sementara sebelum ada putusan akhir.

Dalam kasus di mana Pengadilan menetapkan langkah-langkah perbaikan sementara dan memerintahkan lembaga administrasi atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tugas sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditentukan oleh Pengadilan, Pengadilan akan mengeluarkan perintah kepada Petugas Pengadilan Tata Usaha Negara yang relevan untuk memantau kepatuhan lembaga administrasi atau pejabat pemerintahan terhadap tindakan perbaikan sementara atau sarana sesuai perintah Pengadilan, dan untuk melaporkan secara berkala ke Pengadilan. Jika ada pelanggaran terhadap tindakan perbaikan sementara tersebut, Pengadilan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan atau sarana perbaikan sementara tersebut.[25]

Pengadilan akan memberlakukan pedoman untuk penyelidikan cepat atas fakta-fakta dan merinci masalah yang harus dijawab oleh Tergugat, termasuk penyerahan bukti yang relevan untuk persidangan dan ajudikasi. Sementara Tergugat menyiapkan jawaban, Pengadilan memiliki wewenang untuk menyelidiki fakta-fakta dan bukti-bukti lain yang relevan, dan untuk secara bersamaan menunjuk para ahli, yang dianggap sesuai, untuk mendapatkan

[24] *Rule of The General Assembly Of Judges Of The Supreme Administrative Court On Administrative Court Procedure*, B.E. 2543 (2000)

[25] Clause 5, *Recommendation of the President of the Supreme Administrative Court on Administrative Court Procedure Relating to Environmental Issues.*

pendapat tentang masalah teknis terkait dengan kasus tersebut. Dalam menunjuk seorang ahli, Pengadilan harus mempertimbangkan ketidakberpihakan, pengetahuan, pengalaman, dan pengalaman kerja dari para ahli, termasuk keandalan prinsip dan teori yang diajukan oleh pakar serta setiap konflik kepentingan.[26] Berdasarkan ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa hakim pada PTUN Thailand harus aktif dalam menghadirkan bukti-bukti dalam sengketa lingkungan. Di sisi lain, pada umumnya PTUN yang tidak menyediakan forum untuk menyelesaikan persoalan fakta yang komplek dan lebih banyak memeriksa alat bukti tulis saja.[27]

Untuk tujuan proses pengadilan yang cepat tanpa penundaan yang tidak masuk akal, Pengadilan akan memberikan izin, jika perlu, kepada tergugat yang mengajukan perpanjangan periode yang diberikan untuk mengajukan tanggapan. Dalam hal fakta-fakta rumit, Pengadilan akan memperpanjang waktu bagi Tergugat untuk menyiapkan jawaban sesuai dengan yang dianggap Pengadilan.

Hukum pembuktian adalah hukum yang ditetapkan dalam Hukum acara untuk membuktikan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai pertimbangan dalam putusan.[28] Dalam menyelidiki fakta-fakta yang relevan dengan pembuktian penyebab dan kerusakan yang rumit dan menimbulkan kesulitan teknis, Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut[29]:

1. Dalam hal ada klaim untuk kerusakan, selain mendengarkan fakta dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai fakta dan bukti untuk menentukan kerusakan tetap. Dalam kasus di mana Mahkamah menganggap bahwa ada kerusakan aktual tanpa bukti eksplisit, Mahkamah akan memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijaksanaannya untuk menentukan ganti rugi sekaligus yang dianggap pantas sesuai dengan keadaan dan beratnya tindakan tersebut;
2. Dalam hal terjadi kerusakan yang ditentukan Pengadilan sebagai kerusakan di masa depan, Pengadilan akan menyelidiki fakta-fakta untuk menentukan kompensasi yang akan dimasukkan dalam putusan.

---

[26] *Clause 6 Recommendation of the President of the Supreme Administrative Court on Administrative Court Procedure Relating to Environmental Issues.*

[27] *The Law Commission, "Administrative Redress: Public Bodies and The Citizen", 2008, Consultation Paper* No 187, hlm. 57.

[28] Fadli Zaini Dalimunthe, "Comparison of Evidence Between State Administrative Court Indonesia With South Korea", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2 (2020), pp. 232-254, hlm. 234-235.

[29] *Clause 9 Recommendation of the President of the Supreme Administrative Court on Administrative Court Procedure Relating to Environmental Issues.*

Contohnya adalah kasus di mana orang yang terluka dipengaruhi oleh pencemaran radioaktif atau zat beracun lainnya dan menderita penyakit kronis, Pengadilan akan menentukan kerusakan sesuai dengan kerusakan aktual. Dalam hal tidak ada ahli yang ditunjuk, Pengadilan harus menunjuk seorang ahli untuk membantu Pengadilan seperti spesialis kedokteran lingkungan dan pekerjaan;

3. Dalam hal terjadi kerusakan pada sumber daya alam, Pengadilan harus menunjuk seorang ahli khusus untuk mengumpulkan bukti mengenai penyebab kerusakan, kerusakan kehilangan ekologis, biaya untuk pemulihan lingkungan dan pembersihan sumber daya alam; termasuk tindakan apa pun untuk perlindungan, reservasi, pelestarian, atau pemulihan sumber daya alam untuk percobaan dan ajudikasi lebih lanjut;
4. Dalam hal terjadi kerusakan akibat pencemaran, dalam menentukan kerusakan, Pengadilan harus menunjuk seorang ahli dengan pengetahuan khusus seperti seorang ahli di bidang kebisingan dan udara atau limbah berbahaya yang mungkin merupakan akademisi di lembaga administrasi, untuk membantu Pengadilan dalam menentukan kerusakan yang berasal dari polusi;
5. Dalam penyelidikan atas fakta-fakta, jika tampak kepada Pengadilan bahwa kerusakan yang terjadi pada Penggugat lebih dari yang diminta oleh Penggugat, Pengadilan akan memberi tahu Penggugat mengenai masalah ini.

Dalam memeriksa area yang disengketakan, Pengadilan akan memproses sebagai berikut[30]:

1. Sebelum pemeriksaan daerah, Pengadilan harus membuat rencana menyeluruh untuk pemeriksaan tersebut. Dalam hal situasi berubah setelah perencanaan, Pengadilan akan menemukan solusi yang sesuai dan masuk akal. Pengadilan akan melanjutkan dengan hati-hati dan mempertahankan ketidakberpihakan dan kesetaraan untuk menghindari kesalahpahaman;
2. Dalam hal para pihak berhadapan satu sama lain atau pihak ketiga dengan cara yang dapat menimbulkan kekerasan atau menghalangi pemeriksaan daerah, Pengadilan akan memerintahkan Kantor Pengadilan Administratif untuk berkoordinasi dengan otoritas publik. atau petugas polisi sebelumnya untuk menjaga ketertiban umum di daerah itu;
3. Sebelum memeriksa suatu daerah, Pengadilan harus memberi tahu para pihak dan orang yang berada di daerah tersebut bahwa pemeriksaan semacam itu di bawah perintah Pengadilan dan mengharuskan semua pihak dan orang tersebut untuk memfasilitasi persidangan dan bahwa setiap orang yang menghalangi persidangan tersebut dapat bertindak melawan hukum;

[30] *Clause 10 Recommendation of the President of the Supreme Administrative Court on Administrative Court Procedure Relating to Environmental Issues.*

4. Ketika pemeriksaan daerah selesai, Pengadilan harus mencatat prosedur pengadilan dan setiap insiden yang terjadi selama pemeriksaan dalam nota persidangan.

Pengadilan akan mempertimbangkan dan memberikan alasan untuk setiap klaim, masalah, atau argumen yang diajukan oleh suatu pihak termasuk menetapkan preseden tentang tata pemerintahan yang baik, norma sosial, dan perlindungan kepentingan publik.[31] Pengadilan juga harus mempertimbangkan dampak terhadap ekonomi, masyarakat dan administrasi urusan Negara, termasuk perlindungan, pelestarian, konservasi, atau pemulihan sumber daya alam atau lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dampak masa depan pada sumber daya alam, lingkungan, kehidupan atau perawatan kesehatan dan hak-hak generasi mendatang.

Pengadilan akan menentukan ganti rugi sesuai dengan fakta dari setiap kasus seperti biaya medis atau biaya medis lanjutan sejak tanggal pengajuan kasus, kerusakan kesehatan, kerusakan untuk kehilangan penghasilan karena ketidakmampuan bekerja, di masa depan kerusakan, kerusakan mental atau kerusakan non-uang, kerusakan sumber daya alam, pembersihan biaya polusi, kerusakan untuk pemulihan sumber daya alam, kerusakan hak-hak masyarakat dan cara hidup masyarakat. Pengadilan dapat memberikan penilaian untuk kerusakan di masa depan.[32]

Dalam hal Pengadilan memutuskan bahwa seseorang yang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran harus memulihkan lingkungan hidupnya, Pengadilan harus menetapkan mengenai tanggung jawab untuk tersebut untuk dilaksanakan oleh orang tersebut.[33] Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan dalam sengketa lingkungan hidup PTUN Thailand tidak bersifat formalistik, karena dalam putusan dapat memerintahkan tergugat untuk melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan lingkungan hidup akibat pelanggaran hukum yang

---

[31] Srunyoo Potiratchatangkoon (President of a Chamber of the Phitsanulok Administrative Court), "Mediation in the Administrative Court of Thailand: Experiences and Current Situation", https://admincourt.go.th/admincourt/upload/webcmsen/Publication/Publication_211019_104035.pdf, diakses 1 Juli 2021, hlm. 10.

[32] Ryan Crowley, "Tort Claims (for Personal Injury) under Thai Law – An Overview", https://www.thailandlawoffice.com/legal-articles/315, diakses 30 Juni 2021.

[33] *Clause 12 Recommendation of the President of the Supreme Administrative Court on Administrative Court Procedure Relating to Environmental Issues.*

dilakukannya. Berbeda dengan putusan PTUN Indonesia, putusan yang dihasilkan belum mencerminkan perlindungan kelestarian lingkungan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan dan hakim cenderung bersifat prosedural formalistik dalam menggunakan pertimbangannya.[34]

Dalam hal Pengadilan mengeluarkan perintah, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perintah tersebut memiliki efek retrospektif atau prospektif[35]. Pengadilan akan mempertimbangkan keefektifan pemulihan bagi Penggugat dan lingkungan, termasuk pengaruh di masa yang akan datang yang dihasilkan dari putusan. Dalam hal Pengadilan memerintahkan lembaga administrasi atau pejabat Negara untuk melakukan suatu tindakan, Pengadilan akan secara eksplisit menetapkan batas waktu bagi badan administrasi atau pejabat Negara untuk melakukan tindakan tersebut. Selain itu, Pengadilan akan mempertimbangkan tingkat keparahan dampak terhadap lingkungan dan menentukan waktu yang masuk akal bagi badan administrasi atau pejabat Negara untuk melakukan tindakan tersebut.

Dalam hal Pengadilan membuat cadangan putusan (*reserved judgment*)[36] yang memberikan perintah kepada pengadilan, jika muncul perubahan fakta-fakta yang menjadi dasar putusan pengadilan, Pengadilan diperintahkan menyelidiki fakta-fakta tersebut dan mempertimbangkan kembali perubahan fakta-fakta tersebut dalam putusan. Pengadilan akan mempercepat proses pengadilan terkait dengan perubahan fakta-fakta tersebut ke kesimpulan dengan cepat.

---

[34] Mutiara Ayu Puspitasari, Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Penerapan Asas Dominus Litis (Analisis Putusan Nomor 062/G/Lh/2016/Ptun.Smg), Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 17.

[35] Putusan pengadilan mempertimbangkan dari aspek *prospective* yaitu memberikan pengaruh terhadap hukum yang menyangkut kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa yang akan datang dan *retrospective* yang hanya menyatakan hukum yang sudah ada atau putusan pengadilan yang terdahulu (M.L. Friedland, "Prospective and Retrospective Judicial Law Making", *The University of Toronto Law Journal,* Vol. 24, No. 2 Spring, 1974, pp. 170-190, hlm. 170

[36] *Reserved Judgment* merupakan putusan pengadilan yang dibatalkan dan diberikan putusannya di kemudian hari secara tertulis, setelah sidang atau sidang (berlawanan dengan putusan ex tempore yang diberikan oleh hakim secara lisan langsung setelah sidang atau sidang). Di akhir sidang biasanya hakim akan menyatakan bahwa putusan sedang dicadangkan dan kemudian mengedarkan rancangan putusan tertulis kepada para pihak. Ini adalah praktik umum di Pengadilan Tinggi. Jika putusan akan disimpan, pada akhir sidang hakim dapat mengundang pandangan perwakilan hukum para pihak mengenai pengaturan yang dibuat untuk menjatuhkan putusan (Lexis Nexis, "Reserved Judgment", https://www.lexisnexis.co.uk/legal/guidance/reserved-judgments, diakses 2 Juli 2021)

Melihat gambaran kewenangan Pengadilan Administrasi di Thailand, menunjukkan bahwa ada *political wil* dari pemerintah untuk menangani masalah lingkungan secara khusus di Pengadilan Administrasi. Penanganan masalah lingkungan berbeda dengan kasus lain yang ditangani oleh Pengadilan Administrasi. Penanganan kasus lain oleh Pengadilan Administrasi cenderung merupakan penyelesaian yang bersifat administratif dan formal prosedural. Sedangkan penanganan masalah lingkungan di Pengadilan Administrasi Thailand memeriksa substansi dan fakta-fakta yang berkaitan dengan lingkungan lebih mendalam[37], sehingga diperoleh gambaran permasalahan lingkungan secara nyata di lapangan. Kajian yang mendalam tentang substansi, fakta-fakta, permasalahan lingkungan di lapangan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus, meskipun secara administrasi tidak ada masalah.

Hal ini berbeda dengan PTUN di Indonesia yang cenderung mengedepankan penyelesaian sengketa secara administratif, formal, procedural. Hal ini dikarenakan pemeriksaan di PTUN yang bersifat *extunc*, yaitu yaitu hakim hanya menguji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hal-hal yang terjadi sebelum atau pada saat KTUN ditetapkan. KTUN diuji apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat substansial dan prosedural tidak, jadi hanHal ini disampaikan oleh Umar Dani sebagai berikut :

> Penilaian hakim atas tindakan pejabat pemerintah terbatas pada hal-hal yang menjadi kewajiban pejabat pemerintah „pada saat‟ menerbitkan keputusan (extunc), kewajiban-kewajiban tersebut lazimnya telah ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hakim tata usaha negara hanya berfungsi untuk menguji kesesuaian antara prosedur formal menurut bunyi undang-undang dengan tindakan nyata pemerintah, dengan kata lain hakim hanya diberi kewenangan terbatas pada membenarkan atau menyatakan salah prosedur yang telah diambil oleh pejabat pemerintah.ya menguji apakah KTUN dibuat secara benar tidak dari aspek prosedural formal.[38]

Hakim tidak mempunyai kewenangan melakukan pengujian yang bersifat *exnunc* yaitu memeriksa peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah KTUN diberikan. Dalam hal KTUN telah dibuat dengan sesuai dengan prosedur dan ketentuan

---

[37] *Cour administrative suprême de Thaïlande Supreme Administrative Court of Thailand*, *Op. Cit.*, hlm. 3.

[38] Umar Dani, "PTUN dan Kebenaran Formal-Suatu Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia", www.ptun.palembang.go.id, diakses 9 November 2015, hlm. 1.

formal, namun setelah KTUN dikeluarkan dan berdampak pada kerusakan atau pencemaran hal ini tidak menjadi pertimbangan hakim, karena pengujian yang bersifat *exnunc.*

Penutup

Berdasarkan hasil analisis perbandingan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di PTUN Indonesia dan Thailand, maka diperoleh persamaan dan perbedaan dalam penyelesaian sengketa lingkungan dalam sistem hukum dua negara tersebut. Persamaan dalam penyelesian sengketa di kedua negara tersebut adalah bahwa penyelesaian sengketa lingkungan di PTUN Indonesia maupun Thailand berdasarkan Hukum Acara PTUN pada umumnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai PTUN masing-masing negara. Perbedaannya adalah bahwa di PTUN Thailand memberikan pengaturan khusus terkait dengan masalah ganti rugi yang mencakup biaya gangguan kesehatan, biaya kerusakan sumber daya alam, hilang identitas dan seni budaya masyarakat, sedangkan PTUN Indonesia memberikan ganti rugi yang sangat terbatas dan lebih mengutamakan mengenai tuntutan keabsahan obyek sengketa. Perbedaan kedua adalah penanganan masalah lingkungan di Pengadilan Administrasi Thailand memeriksa substansi dan fakta-fakta yang berkaitan dengan lingkungan lebih mendalam, sehingga diperoleh gambaran permasalahan lingkungan secara nyata di lapangan. Kajian yang mendalam tentang substansi, fakta-fakta, permasalahan lingkungan di lapangan dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus, meskipun secara administrasi tidak ada masalah. Sedangkan penyelesaian sengketa di PTUN Indonesia bersifat administratif dan formal prosedural.

Dalam peneyelesaian sengketa lingkungan hendaknya tidak hanya bersifat formal prosedural, namun bersifat substansial dan memperhatikan pertimbangan keadaan lingkungan di masa yang akan datang. Pengaturan ganti kerugian juga harus menyesuaikan dengan kerugian yang diderita penggugat maupun lingkungan hidup, tidak dibatasi seperti pengaturan ganti kerugian di PTUN Indonesia saat ini. Hal-hal tersebut harus diperhatikan dalam penyusunan UU PTUN yang baru di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Buku

Amarini, Indriati, *Keaktifan Hakim Dan Peradilan Administrasi*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto Press, Purwokerto, 2017.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

HR., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Harjiyatni, Francisca Romana, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetakan Pertama, Kepel Press, Yogyakarta, 2017.

Marbun, SF., *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Revisi), FH UII Press, 2011.

Puspitasari, Mutiara Ayu, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutus Sengketa Tata Usaha Negara Tentang Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Penerapan Asas Dominus Litis (Analisis Putusan Nomor 062/G/Lh/2016/Ptun.Smg)*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Simanjuntak, Enrico, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara-Transformasi dan Refleksi*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Jurnal/Artikel/Makalah

Aprina Chintya, "Judicial Activism dalam Putusan Hakim", http://www.pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/357-judicial-activism-dalam-putusan-hakim, diakses 14 Oktober 2020.

Commission, The Law, 2008, "Administrative Redress: Public Bodies And The Citizen", Consultation Paper No 187.

Cour administrative suprême de Thaïlande Supreme Administrative Court of Thailand, *"The Administrative Judge and Environmental Law" by the Administrative Court of Thailand Report to the 11th Congress of IASAJ Cartagena, Colombia, April 2013*, National Report of Thailand.

Fadli Zaini Dalimunthe, "*Comparison Of Evidence Between State Administrative Court Indonesia With South Korea*", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, no. 2 (2020).

Handri Wirastuti Sawitri, dan Rahadi Wasi Bintoro, Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2 Mei 2010.

Lexis Nexis, "*Reserved Judgment*", https://www.lexisnexis.co.uk/legal/guidance/reserved-judgments, diakses 2 Juli 2021.

M.L. Friedland, "*Prospective and Retrospective Judicial Law Making*", *The University of Toronto Law Journal*, Vol. 24, No. 2 (Spring, 1974), pp. 170-190.

Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara", *Legal Pluralism*, Volume 6 Nomor 1, Januari 2016.

Pan Mohamad Faiz, "*Judicial Restraint vs Judicial Activism*", dalam Kolom Opini Majalah Konstitusi No. 130, Desember 2017.

Ryan Crowley, "*Tort Claims (for Personal Injury) under Thai Law – An Overview*", https://www.thailandlawoffice.com/legal-articles/315, diakses 30 Juni 2021.

Srunyoo Potiratchatangkoon, (*President of a Chamber of the Phitsanulok Administrative Court*), "Mediation in the Administrative Court of Thailand: Experiences and Current Situation", https://admincourt.go.th/admincourt/upload/webcmsen/Publication/Publication_211019_104035.pdf, diakses 1 Juli 2021

The Administrative Court of Thailand, "*Getting to know the Administrative Court of Thailand*", http://www.admincourt.go.th/admincourt/site/?lang=en&page=03brief, diakses tanggal 20 Agustus 2019

Tubagus Muhammad Nasarudin, "Asas Dan Norma Hukum Administrasi Negara Dalam Pembuatan Instrumen Pemerintahan", *Novelty,* Vol.7 No. 2 Agustus 2016.

Umar Dani, "PTUN dan Kebenaran Formal-Suatu Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia", www.ptun.palembang.go.id, diakses 9 September 2019.

Peraturan

Act on Establishment of Administrative Courts and *Administrative Court Procedure B.E.* 2542 1999.

Recommendation of the President of the Supreme Administrative Court on Administrative Court Procedure Relating to Environmental Issues

Rule of The General Assembly of Judges of The Supreme Administrative Court On Administrative Court Procedure, B.E. 2543 2000.

Keputusan Mahkamah Agung (KMA) No. 036/KMA/SK/II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Keputusan Mahkamah Agung (KMA) RI No. 026/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup.

.